



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh / 12 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK ..., tempat dan tanggal lahir Petapahan / 10 Juni 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2002 di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan wali nikah abang Kandung Pemohon II bernama Alm.Bakri Bin Yusup dengan mahar berupa uang Tunai senilai Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan yang menjadi munakih yang menikahkan adalah Alm H.Bahtiar dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Bapak Alm. Samosir dan Bapak Alm. Zulkipli
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 33 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rivaldo, umur 17 tahun lahir tanggal 19 Juli 2007;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum agar pernikahan tersebut diakui oleh Negara serta untuk pengurusan dokumen penting lainnya;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkinang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 2002 di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Bangkinang berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkinang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bangkinang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401101204690003 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401105006740003 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401100901087303 tanggal 29 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Nomor B-12/Kua.04.4/10/PW.001/07/2024, tanggal 04 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. **Bukti Saksi**

1. **Ahmad S bin Sumarto**, NIK 14011001750014, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 024, RW. 006, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampar, sebagai adik ipar Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekitar bulan Maret 2002;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II bernama Alm. Bakri Bin Yusup karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Alm. Samosir dan Alm. Zulkifli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



-
Bahwa Setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda maupun sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

-
Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-
Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang masih hidup bersama;

-
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-
Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **Lazat bin Yusuf**, NIK 140110011600004, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 023, RW. 004, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sebagai adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

-
Bahwa setahu saksi Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan mereka adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



-
Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi tahu pernikahan tersebut melalui keluarga, karena waktu itu saksi sedang sakit;

-
Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekitar bulan Maret 2002;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

-
Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II bernama Alm. Bakri Bin Yusup karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

-
Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

-
Bahwa Setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda maupun sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

-
Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-
Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang masih hidup bersama;

-
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti apapun lagi di persidangan dan bersedia bersumpah, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengangkat sumpah *supletoir* (pelengkap) dan atas perintah majelis Para Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Bangkinang dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dalam penjelasan angka 22, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I beragama Islam dan tinggal di Kabupaten Kampar, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II beragama Islam dan tinggal tinggal di Kabupaten Kampar, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri dalam keadaan beragama Islam dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak dan tinggal tinggal di Kabupaten Kampar, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.4 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Akta Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekitar bulan Maret 2002, di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Alm. Bakri Bin Yusup karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan saksi nikah Alm. Samosir dan Alm. Zulkifli, Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda maupun sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang masih hidup bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi tahu pernikahan tersebut melalui keluarga, karena waktu

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi sedang sakit, bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang masih hidup bersama adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang dihadirkan Para Pemohon secara materiil hanya satu orang saksi yakni saksi pertama yang memenuhi syarat materiil mengenai adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga kekuatan pembuktian keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal alat bukti saksi sehingga hanya sebagai bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan bukti lagi, namun Para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan dan tidak mempunyai alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Para Pemohon untuk membuktikan adanya peristiwa pernikahan Para Pemohon belum memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun Majelis Hakim menilai terdapat cukup dugaan atas kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat karena jabatannya dan atas kesediaan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah, telah cukup beralasan untuk membebaskan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagaimana tertuang dalam putusan sela Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn Tanggal 7 Agustus 2024, dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua keterangan atau dalil-dalil yang saya terangkan dalam Permohonan dan dalam persidangan adalah benar, tiada lain kecuali yang sebenarnya dan

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saya berbohong maka saya siap menerima akibatnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dengan demikian atas perintah Majelis Hakim Para Pemohon telah mengucapkan sumpah *suppletoir* di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa sumpah tersebut untuk melengkapi pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal dan sumpah tersebut dibebankan atas perintah Majelis Hakim dan diucapkan langsung oleh Para Pemohon di depan Sidang Pengadilan Agama Bangkinang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sumpah tersebut telah memenuhi syarat formil sumpah *suppletoir*;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan oleh Para Pemohon di depan persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan Para Pemohon yang isinya berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sumpah tersebut telah memenuhi syarat materil sumpah *suppletoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena sumpah *suppletoir* yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sumpah, maka sumpah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta Saksi 1, Saksi 2 dan sumpah pelengkap Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami iseri yang akad nikahnya dilakukan secara agama Islam pada tanggal 02 Maret 2002 dilaksanakan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

3.

Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Alm. Bakri Bin Yusup, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Samosir dan Zulkifli;

4.

Bahwa saat pernikahan tersebut, saudara kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;

5.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.

Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7.

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Rivaldo;

8.

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami iseri yang akad nikahnya dilakukan secara agama Islam pada tanggal 02 Maret 2002 dilaksanakan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

2.

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, namun tidak tercatat;

3.

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon I dan Pemohon II terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Petitum Pemohon I dan Pemohon II terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Pemohon I dan Pemohon II pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Bangkinang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat kampar adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Kabupaten Kampar secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada petitum Pemohon I dan Pemohon II yang tidak diterima, maka atas Petitum Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2002 di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs. ASRIL sebagai Ketua Majelis, ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FITRA DEWI, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. ASRIL.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H.

Panitera Sidang

FAIZAL HUSEN, S.Sy.

FITRA DEWI, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp80.000,00
Perkara
3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp0,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)